



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Surat Pengunduran diri dari Calon Anggota Legislatif atas nama Heri Effendi;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Surat Pengunduran diri dari Calon Anggota Legislatif atas nama An Nesyha Yolanda, S.Pd;
- c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- d. berdasarkan huruf a, b, dan c diatas, maka dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/ XI/2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
  2. Surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Surat Pengunduran diri dari Calon Anggota Legislatif atas nama Heri Effendi;
  3. Surat dari Partai Hati Nurani Rakyat dan Surat Pengunduran diri dari Calon Anggota Legislatif atas nama An Nesyha Yolanda, S.Pd;

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap :

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada daerah pemilihan Pariaman 1 dengan mencoret calon anggota legislatif atas nama Heri Effendi;
2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada daerah pemilihan Pariaman 1 dengan mencoret calon anggota legislatif atas nama An Nesyha Yolanda, S.Pd.

KEDUA : Perubahan susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



## LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : KOTA PARIAMAN 1</b>			
1	RAHMAD ANWAR	L	KARAN AUR
2	LILIAN YULFITA	P	KP.BARU
3	HAYATUL FIORI	L	LOHONG
4	LINDA APRIANI	P	KP.BARU
5	<del>HERI EFFENDI</del>	L	CUBADAK MENTAWAI
6	A.BUDIMAN SUENDA	L	KP.BENDANG SI.SARIAK
7	-	-	-
<b>33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya</b>			
<b>DAERAH PEMILIHAN : KOTA PARIAMAN 2</b>			
1	ASRIZAL	L	BALAI NARAS
2	WILDA ERAWATI	P	RAWANG AMPALU
3	WALDI	L	MANGGUNG
4	ADE MAESA RAHMAN	P	BALAI NARAS PASIR PERMAI
5	ELDI SYAFRI	L	PADANG BIRIK BIRIK
<b>40 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya</b>			
<b>DAERAH PEMILIHAN : KOTA PARIAMAN 3</b>			
1	AFRIO RINANDI	L	SIKAPAK BARAT
2	SURYA NURLIAN	P	KAJAI TIMUR
3	ULIL AZMI	L	TALUAK
4	DEWI SARTIKA	P	PUNGGUNG LADIANG
5	SUHARDIMAN	L	AIR SANTOK
6	ZILMAN RIZAL	L	PUNGGUNG LADIANG
7	-	-	-
8	-	-	-
<b>33,3 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya</b>			
<b>Jumlah seluruh calon adalah 17 (Tujuh Belas) orang</b>			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sri Sundari